



PENETAPAN
Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KADARYATI, Lahir di Kudus, 8 Juli 1959, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Desa Loram Wetan RT.05, RW.04, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon dilahirkan di Kudus pada tanggal 08 Juli 1959 anak sah dari pernikahan antara KARNADI SOEKINAH dan ZULFAH;
2. Bahwa benar orang tua pemohon yang bernama KARNADI SOEKINAH dan ZULFAH sudah meninggal dunia.
 - KARNADI SOEKINAH / Bapak : Meninggal dunia pada 26-02-1999, Sesuai dengan surat keterangan kematian No.474.3/11/29.09.5/2022.
 - ZULFAH / Ibu : Meninggal dunia pada 09-03-2013, Sesuai dengan surat keterangan kematian No.474.3/10/29.09.5/2022.
3. Bahwa benar dalam pernikahan orang tua pemohon yang bernama KARNADI SOEKINAH dan ZULFAH memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama :
 1. KADARYATI, lahir di Kudus tanggal pada tanggal 08 Juli 1959.
 2. JAMA'AH lahir di Kudus tanggal pada tanggal 03 April 1966.
 3. RATNAWATI lahir di Kudus tanggal pada tanggal 04 Juli 1967.
 4. KHAMIDAH lahir di Kudus tanggal pada tanggal 07 Desember 1968.
 5. NURUL FITRIYAH lahir di Kudus tanggal pada tanggal 18 November 1972.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar adik pemohon yang bernama KHAMIDAH menderita sakit gangguan jiwa sejak bulan Januari 1990 dan sampai dengan sekarang masih perawatan di RSUD dr. Lukmonohadi Kabupaten Kudus;
5. Bahwa benar dalam pernikahan orang tua pemohon selain memiliki 5 (lima) orang anak, juga mempunyai harta kekayaan berupa sebidang tanah Patok D/C No.118 Klas/No Persil D II.20 Luas 860M atas nama KARNADI SOEKINAH yang terletak di desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
6. Bahwa benar sepeninggal kedua orang tua pemohon, Maka pemohon dan adik-adik pemohon bermaksud untuk proses jual beli dan atau balik nama tanah tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya perawatan khususnya adik pemohon yang bernama KHAMIDAH;
7. Bahwa oleh karena adik pemohon yang bernama KHAMIDAH dalam keadaan sakit (gangguan jiwanya), maka perlu kiranya diwakili seorang wali dan yang paling tepat adalah kakak kandung yang paling tua yaitu pemohon;
8. Bahwa untuk menjamin sahnya pemohon sebagai wali terhadap adiknya bernama KHAMIDAH yang sakit gangguan jiwa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dan administrasi lainnya perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon tinggal;
9. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus atau Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada pemohon bernama KADARYATI untuk menjadi wali dari adik kandungnya bernama KHAMIDAH yang sekarang sedang sakit gangguan jiwanya;
 3. Memberikan ijin kepada KADARYATI bertindak selaku wali dari adik kandungnya bernama KHAMIDAH guna mewakili kepentingan adiknya tersebut dalam proses administrasi jual beli dan atau balik nama sebidang tanah Patok D/C No.118 Klas/No Persil D II.20 Luas 860M atas nama KARNADI SOEKINAH yang terletak di desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal.2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadaryati, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhali, diberi tanda P.2;
3. Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Warisan atas nama Kadaryati, Jama'ah, Ratnawati, Khamidah, dan Nurul Fitriyah, diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Daftar Buku C Kutipan tanah Nomor Persil 20 kelas Desa II, luas 860 M², diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum Karnadi, diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum Zulfah, diberi tanda P.6;
7. Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Dokter atas nama Khamidah, diberi tanda P.7;
8. Foto kopi dari asli Kwitansi Surat Persetujuan Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo, atas nama Khamidah, diberi tanda P.8;

Bahwa, bukti surat P.4, P.5, P.6, dan P.7 tidak dapat ditunjukkan aslinya karena dokumen asli berada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga Hakim menganggap asli dokumen tersebut ada dan dapat memperkuat pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi yaitu Suklistiyono dan Mohammad Marsudi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dilahirkan di Kudus pada tanggal 08 Juli 1959 anak sah dari pernikahan antara KARNADI SOEKINAH dan ZULFAH;
- Bahwa benar orang tua pemohon yang bernama KARNADI SOEKINAH dan ZULFAH sudah meninggal dunia;

KARNADI SOEKINAH / Bapak : Meninggal dunia pada 26-02-1999,

Hal.3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAH / Ibu : Meninggal dunia pada 09-03-2013;

- Bahwa benar dalam pernikahan orang tua pemohon yang bernama KARNADI SOEKINAH dan ZULFAH memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama :
KADARYATI, lahir di Kudus tanggal pada tanggal 08 Juli 1959.
JAMA'AH lahir di Kudus tanggal pada tanggal 03 April 1966.
RATNAWATI lahir di Kudus tanggal pada tanggal 04 Juli 1967.
KHAMIDAH lahir di Kudus tanggal pada tanggal 07 Desember 1968.
NURUL FITRIYAH lahir di Kudus tanggal pada tanggal 18 November 1972.
- Bahwa benar adik pemohon yang bernama KHAMIDAH menderita sakit gangguan jiwa sejak bulan Januari 1990 dan menjalani perawatan di RSUD dr. Lukmonohadi Kabupaten Kudus kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo, Magelang;
- Bahwa benar dalam pernikahan orang tua pemohon selain memiliki 5 (lima) orang anak, juga mempunyai harta kekayaan berupa sebidang tanah Patok D/C No.118 Klas/No Persil D II.20 Luas 860M atas nama KARNADI SOEKINAH yang terletak di desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa benar sepeninggal kedua orang tua pemohon, pemohon dan adik-adik pemohon bermaksud untuk proses jual beli dan atau balik nama tanah tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya perawatan khususnya adik pemohon yang bernama KHAMIDAH;
- Bahwa oleh karena adik pemohon yang bernama KHAMIDAH dalam keadaan sakit (gangguan jiwanya), maka perlu kiranya diwakili seorang wali dan yang paling tepat adalah kakak kandung yang paling tua yaitu pemohon;
- Bahwa untuk menjamin sahnya pemohon sebagai wali terhadap adiknya bernama KHAMIDAH yang sakit gangguan jiwa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dan administrasi lainnya perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah adik Pemohon yang bernama Khamidah berada dalam gangguan kejiwaan atau sakit jiwa, maka diperlukan surat keterangan sakit jiwa dari dokter spesialis kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.8, Pemohon dapat membuktikan bahwa Khamidah sedang mengalami gangguan jiwa dan sedang dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;

Menimbang, bahwa oleh karena Khamidah bisa dibuktikan secara ilmiah dan yuridis menderita gangguan kejiwaan maka untuk melakukan perbuatan hukum dalam jual beli dan balik nama sebidang tanah Patok D/C No.118 Klas/No Persil D II.20 Luas 860M atas nama KARNADI SOEKINAH yang terletak di desa Kramat Kecamatan Kota

Hal.4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus, maka Khamidah berada di bawah pengampuan dan diampui oleh Pemohon yang merupakan kakak kandung pertamanya, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum sesuai Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan KHAMIDAH berada di bawah pengampuan;
3. Memberikan ijin kepada pemohon bernama KADARYATI untuk menjadi pengampu dari adik kandungnya bernama KHAMIDAH yang sekarang sedang sakit gangguan jiwanya;
4. Memberikan ijin kepada KADARYATI bertindak selaku pengampu dari adik kandungnya bernama KHAMIDAH guna mewakili kepentingan adiknya tersebut KHUSUS dalam proses administrasi jual beli dan atau balik nama sebidang tanah Patok D/C No.118 Klas/No Persil D II.20 Luas 860M atas nama KARNADI SOEKINAH yang terletak di desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus demi kepentingan pemeliharaan KHAMIDAH;
5. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara sejumlah Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, oleh Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Asrofi, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asrofi, SH.

Dewantoro, S.H., M.H.

Hal.5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	55.000,00
Pengandaan	Rp	2.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	157.000,00

Hal.6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)